

PENYUSUNAN PORTOFOLIO GURU SEBAGAI INSTRUMEN SERTIFIKASI GURU
Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Nasional,
di Hotel Bumi Wiyata Depok, 2009

Liliana Muliastuti, M.Pd.

(*Pembantu Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta*)

A. LATAR BELAKANG SERTIFIKASI GURU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik**. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru.

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.

Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. *Pertama*, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. *Kedua*, kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhhlak mulia. *Ketiga*, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. *Keempat*, kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standar profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi. Uji sertifikasi dilaksanakan bagi calon pendidik dan bagi guru dalam jabatan. Makalah ini hanya akan membatasi pada masalah kedua, yakni uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: (1) kualifikasi akademik; (2) pendidikan dan pelatihan; (3) pengalaman mengajar; (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; (5) penilaian dari atasan dan pengawas; (6) prestasi akademik; (7) karya pengembangan profesi; (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah; (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat menempuh dua kegiatan. *Pertama*, jika ketidaklulusan disebabkan ketidaklengkapan berkas maka guru dapat melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus. *Kedua*, jika ketidaklulusan karena kuantitas dan kualitas kegiatan guru belum sesuai syarat lulus portofolio, guru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG). Pelatihan tersebut akan diakhiri dengan evaluasi/penilaian. Guru yang lulus portofolio dan PLPG akan mendapat sertifikat pendidik.

B. PENYUSUNAN PORTOFOLIO GURU

Dalam buku *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan*, Cetakan kedua, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2007 dinyatakan bahwa portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran seba-gai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio harus mencakup sepuluh komponen yang telah diutarakan di atas.

Portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) berfungsi untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. **Kompetensi pedagogik** dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. **Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial** dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. **Kompetensi profesional** dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik.

Portofolio juga berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Berikut ini adalah penjelasan sepuluh komponen yang harus termuat dalam portofolio. **Kualifikasi akademik** yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma. Lampiran tidak perlu asli, tetapi harus dilegalisir.

Pendidikan dan Pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat (harus asli).

Pengalaman mengajar berkenaan dengan masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai

dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang. Lampiran distempel oleh pejabat berwenang.

Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh atasan.

Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan prapembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen **hasil penilaian** oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru dengan format terlampir. Harus ditandatangani oleh pengawas/Kepsek dan distempel.

Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasannya terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek: ketiaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama dengan menggunakan Format Penilaian Atasan. Lampiran harus ditandatangani oleh pengawas/Kepsek dan distempel.

Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan pembimbingan siswa pada kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-

KIR). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara. Lampiran harus asli.

Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang

tentang hasil karya tersebut. Lampiran harus asli, surat keterangan ditandatangani dan distempel Kepsek.

Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta. Lampiran sertifikat harus asli.

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan dan sosial dan atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), dan asosiasi profesi kependidikan lainnya. Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan. Mendapat tugas tambahan lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Surat keterangan ditandatangi dan distempel.

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil), kualitatif (komitmen, etos

kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

C. HAL-HAL PENTING DALAM PENYUSUNAN PORTOFOLIO

Peserta sertifikasi perlu melengkapi dokumen portofolio dengan daftar isi agar memudahkan tim penilai (asesor) dalam melaksanakan tugasnya. Daftar isi ini menjelaskan tentang nama komponen dan di halaman berapa komponen tersebut disusun.

Komponen portofolio di dalam instrumen ditampilkan dalam bentuk tabel. Peserta sertifikasi harus mengisi tabel tersebut sesuai dengan pengalaman dan hasil karya yang dimiliki secara jujur dan bertanggungjawab. Peserta juga wajib melampirkan bukti-bukti fisik berupa dokumen dan/atau hasil karya sesuai dengan yang dituliskan dalam tabel. Untuk dokumen-dokumen seperti sertifikat/piagam/surat keterangan dapat berupa foto kopi dokumen-dokumen tersebut yang telah dilegalisasi oleh atasan. Untuk dokumen foto kopi ijazah/akta mengajar harus dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya atau oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ijazah luar negeri.

Selanjutnya, dalam bagian akhir harus ada dokumen penutup yang berisi pernyataan dari penyusun dan pemilik dokumen yang memuat tentang jaminan keaslian dan tidak melanggar kode etik dalam membuat dan atau mendapatkannya. Di samping itu, pernyataan juga berisi kesiapan menerima sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan hak cipta, apabila ditemukan atau di kemudian hari ditemukan bukti terjadinya pelanggaran.

Bukti fisik atau dokumen disusun dengan urutan sebagai berikut.

1. Halaman sampul
2. Daftar isi
3. Instrumen portofolio, yang meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi.
4. Bukti fisik atau dokumen portofolio meliputi sepuluh komponen yang telah diutarakan di atas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan portofolio adalah:

1. Setiap bukti fisik hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio.
2. Setiap bukti diberi kode di pojok kanan atas, sesuai dengan pernomoran pada instrumen portofolio (contoh terlampir).
3. Setiap pergantian komponen portofolio diberi kertas berwarna sebagai pembatas.
4. Dokumen portofolio dibendel (dijilid) dan dibuat rangkap dua.

(Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan Cetakan kedua, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, 2007).

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKLULUSAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan portofolio guru dinyatakan tidak memenuhi syarat kelulusan:

1. Dokumen tidak lengkap atau palsu.
2. Fotokopi ijazah dan sertifikat tidak dilegalisir,
3. Tidak ada lembar pengesahan atau ada tetapi tidak bermaterai,
4. Lampiran berupa sertifikat pelatihan dan forum ilmiah tidak asli,
5. Tidak ada tanda tangan Kepsek/Pengawas pada dokumen lampiran yang relevan,
6. Masa tugas belum lima tahun,
7. Sertifikat digunakan untuk lebih dari satu komponen,
8. Penyusunan dokumen tidak teratur sehingga sulit dinilai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan portofolio guru merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cermat. Guru harus selalu mendokumentasikan semua kegiatan dengan rapi sehingga penyusunan portofolio tidak lagi menjadi beban berat.